

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Jakarta.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
5. Dosen UPN “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Rapat Program Studi adalah rapat yang dihadiri oleh Dosen program studi untuk memilih wakil Dosen program studi yang duduk dalam keanggotaan Senat Fakultas.

BAB II
PERSYARATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Senat Fakultas terdiri atas unsur:
 - a. Dekan;
 - b. wakil Dekan;
 - c. ketua jurusan;
 - d. ketua program studi; dan
 - e. wakil Dosen.

(2) Dekan

- (2) Dekan, wakil Dekan, ketua jurusan, dan ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan anggota Senat Fakultas dari unsur *ex officio*.
- (3) Unsur wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari masing-masing program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. program studi dengan jumlah dosen kurang dari 15 (lima belas) orang diwakili oleh 1 (satu) orang;
 - b. program studi dengan jumlah dosen 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang diwakili oleh 2 (dua) orang; dan
 - c. program studi dengan jumlah dosen 31 (tiga puluh satu) orang atau lebih diwakili oleh 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan Senat Fakultas

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh Ketua Senat Fakultas terpilih.

Bagian Ketiga
Persyaratan Wakil Dosen

Pasal 4

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai wakil Dosen pada Senat Fakultas, Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap Aparatur Sipil Negara;
 - b. sehat fisik dan mental;
 - c. visioner untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas;
 - d. memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. menduduki jabatan akademik Lektor dengan pendidikan paling rendah Magister (S2);
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun secara kumulatif atau paling sedikit 1 (satu) tahun bagi Dosen pada program studi yang baru dibuka;

h. tidak

- h. tidak sedang tugas belajar; dan
 - i. menyatakan kesediaan untuk menjadi wakil Dosen dalam keanggotaan Senat Fakultas.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f maka Dosen dengan latar belakang pendidikan Doktor (S3) dapat diajukan untuk dipilih menjadi wakil Dosen pada Senat Fakultas.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas dari
Unsur Wakil Dosen
Pasal 5

- (1) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipilih dalam Rapat Program Studi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (2) Rapat Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika memenuhi kuorum paling kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dosen program studi yang tidak sedang menjalankan tugas atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka Rapat Program Studi ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal Rapat Program Studi telah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Program Studi dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (5) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai anggota Senat Fakultas berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas

Pasal 6

- (1) Anggota Senat Fakultas dari unsur *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan anggota Senat Fakultas dari unsur wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) memilih salah seorang anggota Senat Fakultas untuk menjadi Ketua Senat Fakultas.
- (2) Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih salah seorang anggota Senat Fakultas untuk menjadi Sekretaris Senat Fakultas.

Bagian Keenam
Pengumuman dan Pengesahan Senat Fakultas

Pasal 7

- (1) Anggota Senat Fakultas dari unsur *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan anggota Senat Fakultas dari unsur wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diumumkan dan disahkan oleh Ketua Senat Fakultas dalam rapat Senat Fakultas.
- (2) Ketua Senat Fakultas menyampaikan susunan anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dekan.

Pasal 8

Dekan menyampaikan susunan keanggotaan Senat Fakultas kepada Rektor paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemilihan anggota Senat Fakultas dari unsur wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selesai dilaksanakan.

Bagian Ketujuh
Masa Keanggotaan Senat Fakultas

Pasal 9

Masa keanggotaan Senat Fakultas dari unsur wakil Dosen paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas berakhir jika:
 - a. masa jabatan sebagai Dekan, wakil Dekan, ketua jurusan, dan ketua program studi bagi anggota Senat Fakultas dari unsur *ex officio* berakhir;
 - b. masa keanggotaan Senat Fakultas dari unsur wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. memasuki batas usia pensiun;
 - f. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - g. melanggar kode etik dosen;
 - h. dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tugas belajar dan/atau menerima beasiswa pemerintah; dan
 - j. tidak memenuhi kinerja sebagai anggota Senat Fakultas sesuai dengan ekspektasi berdasarkan penilaian Rektor.

(2) Keanggotaan

- (2) Keanggotaan Senat Fakultas yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
PENGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Senat Fakultas dari unsur wakil Dosen dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan anggota Senat Fakultas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat Fakultas dari unsur wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Anggota Senat Fakultas yang terpilih menjadi pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.
- (5) Anggota Senat Fakultas yang terpilih menjadi pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan ini Fakultas yang sedang melaksanakan proses pemilihan Senat Fakultas wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022
REKTOR,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta

Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001

